



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM  
Jl. Terminal Induk Nendang Kota Pagar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / 01 / PAU / DISPMPTSPTK / 2019

*Tentang*

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/51/DIKBUD/2019 untuk mendapatkan izin operasional  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003, Nomor 2 Seri D);  
5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberi Izin Kepada:
- PERTAMA : Nama Lembaga : **MY ENGLISH LANGUAGE CENTER**  
Alamat : Jl. Gunung Dempo No. 11 Rt. 012 Rw. 005 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara  
Kota Pagar Alam  
Pengelola : **M. FADHILLAH ALGIFFARI**  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Jasa Pendidikan Bahasa Swasta  
Jenis Pendidikan : **BIMBINGAN BELAJAR**
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai :  
Tanggal : **Januari 2019** dan berakhir dengan sendirinya apabila Jasa Pendidikan Bahasa Swasta tersebut tidak beroperasi lagi.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin Tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.
- KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial
  2. Mintaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, **22** Januari 2019

**PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOTA PAGAR ALAM**



*[Signature]*



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220004410456

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum ( <b>selain PT, Yayasan dan Koperasi</b> ) MY ENGLISH LANGUAGE CENTER
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jalan Gunung No.11, Kel. Sukorejo, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	:	84.984.401.4-309.000
Nomor Telepon	:	08117120501
Nomor Fax	:	-
Email	:	myenglish.indo@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85493 - PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 5 April 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*